



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Gandanegara Nomor 29 Purwakarta (41111) Telp. (0264) 200036
P U R W A K A R T A

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : KPG.03.01.01/09-SK.Sekret.SatpolPP/2023

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022
DILINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya bagi terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif sebagai syarat untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 26 tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1);
24. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Perincian Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan untuk ukuran kinerja yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA** : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap Kinerja dilakukan oleh setiap Pimpinan Unit Kerja dan disampaikan Kepada Bupati Purwakarta.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada Tanggal 06 Januari 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PURWAKARTA



AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si
NRP. 1810623 200604 1 008

Tembusan: disampaikan kepada:

1. Yth. Bupati Purwakarta (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

**HASIL EVALUASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SECARA BERKALA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA**

VISI : MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA
Misi 2 : “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional.”
Tujuan 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif.
Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern

Tugas : Membantu Bupati dalam menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati dan menyelenggarakan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Fungsi : a. penyusunan Program dan Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati;
b. pelaksanaan Kebijakan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Daerah;
c. pelaksanaan Kebijakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati;
d. pelaksanaan koordinasi Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau Aparatur lainnya;
e. pengawasan terhadap Masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati;
f. pelaksanaan layanan teknis administrative, Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan;
g. pelaksanaan tugas lain yang di bebankan oleh Bupati dan Peraturan perundang-undangan sesuai bidang tugasnya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	TARGET					SUMBER DATA
				2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Meningkatnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat/Badan Hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan sehingga terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.	Frekuensi Pengamanan Trantibmas	Jumlah Kegiatan Pengamanan Tramtibmas yang dilaksanakan	10 Kali	-	-	-	-	Report base laporan kejadian bulanan
		Frekuensi Pengendalian Trantibmas	Jumlah Kegiatan Pengendalian Tramtibmas yang dilaksanakan	45 Kali	-	-	-	-	Report base laporan kejadian bulanan
		Frekuensi Penertiban Trantibmas	Jumlah Kegiatan Penertiban Tramtibmas yang dilaksanakan	65 Kali	-	-	-	-	Report base laporan kejadian bulanan
2.	Meningkatnya koordinasi integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di masyarakat.	Jenis Pelatihan Penanganan Kantribmas (Jenis)	Jenis Pelatihan Penanganan Kantribmas yang dilaksanakan	2 Jenis	-	-	-	-	Hasil Verifikasi Permohonan/Kebutuhan
		Jenis Saran dan Prasarana Penanganan Kantribmas.	Jenis Saran dan Prasarana Penanganan Kantribmas yang dilaksanakan	1 Jenis	-	-	-	-	Hasil Verifikasi Permohonan/Kebutuhan
3.	Meningkatnya Penataan Managemen Perkantoran Yang Efektif dan Efisien	Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi	Jumlah pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi dibagi Jumlah pegawai x 100 %	-	65%	-	-	-	Hasil Verifikasi Permohonan/Kebutuhan
		Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana / prasarana kantor	Jumlah rumah tangga dan sarana / prasarana kantor yang tersedia dibagi Jumlah rumah tangga dan sarana/prasarana yang dibutuhkan x 100%	-	100%	-	-	-	Daftar Inventaris Standar kebutuhan Sarana dan Prasaran

		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi Jumlah sarana dan prasarana x100%	-	80%	-	-	-	Daftar Hasil Rekapitulasi Barang.
		Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran dibagi Jumlah unit kerja x 100%	-	100%	-	-	-	Agenda Surat, Dokumen Kepegawaian, Dokumen Program dan Dokumen Keuangan.
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen rencana dan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan dibagi Jumlah dokumen rencana dan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan x 100%	-	100%	-	-	-	1. Peraturan Perundang-undangan yang terkait. 2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi
		Persentase ketersediaan data Kinerja OPD	Jumlah data Kinerja OPD yang disediakan Dibagi Jumlah data kinerja (indikator kinerja tujuan, sasaran program dan kegiatan) OPD yang seharusnya disediakan X 100%	-	100%	-	-	-	1. Peraturan Perundang-undangan yang terkait. 2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi
4.	Berkurangnya Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.	Frekuensi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum	Jumlah kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum yang dilaksanakan.	-	100%	-	-	-	1. Peraturan Perundang-undangan yang terkait. 2. Frekuensi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum 3. Laporan hasil monitoring, sosialisasi dan evaluasi
		Persentase kasus pelanggaran peraturan Perundang-undangan Daerah dan ketertiban umum yang tertangani	Jumlah kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dan ketertiban umum yang tertangani dibagi Jumlah kasus yang harus diangani x 100%	-	100%	-	-	-	1. Peraturan Perundang-undangan yang terkait. 2. Frekuensi adanya Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan dan Ketertiban Umum 3. Laporan hasil monitoring, sosialisasi dan evaluasi
5.	Berkurangnya Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Frekuensi pelaksanaan operasi dan pengendalian/ penertiban trantibmas	Jumlah kegiatan operasi dan pengendalian/ penertiban trantibmas yang dilaksanakan	-	34 Keg	-	-	-	1. Peraturan Perundang-undangan yang terkait. 2. Frekuensi operasi dan pengendalian/ penertiban trantibmas 3. Laporan hasil monitoring, sosialisasi dan evaluasi
		Frekuensi pelaksanaan kerjasama, pengawasan, pencegahan dan penertiban terhadap asset daerah	Jumlah kegiatan kerjasama, pengawasan, pencegahan dan penertiban terhadap asset daerah yang dilaksanakan	-	8 Keg	-	-	-	1. Peraturan Perundang-undangan yang terkait. 2. Frekuensi pelaksanaan kerjasama, pengawasan, pencegahan dan

									penertiban
6.	Meningkatkan Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara dibagi Jumlah warga negara yang diberikan pembinaan X 100%	-	48%	-	-	-	1. Peraturan Perundang-undangan yang terkait. 2. Frekuensi adanya Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan dan Ketertiban Umum 3. Laporan hasil monitoring, sosialisasi dan evaluasi
7.	Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Kapasitas Sumber Daya Aparatur Aparatur Satpol. PP	Tingkat pemenuhan kebutuhan diklat/bimtek satpol pp yang diselenggarakan	Jumlah diklat/bimtek Satpol.PP yang diselenggarakan dibagi Jumlah diklat/bimtek satpol pp yang dibutuhkan x 100%	-	85%	-	-	-	1. Peraturan Perundang-undangan yang terkait. 2. Laporan Kegiatan Diklat, Bimtek dan Kursus.
		Persentase anggota satpol pp yang dibina	Jumlah anggota satpol pp yang dibina dibagi Jumlah seluruh anggota Satpol. PP X 100%	-	85%	-	-	-	1. Peraturan Perundang-undangan yang terkait. 2. Laporan Kegiatan Diklat, Bimtek dan Kursus.
8.	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Persentase anggota Satlinmas yang dibina	Jumlah anggota satlinmas yang dibina dibagi Jumlah seluruh anggota Satlinmas X 100%	-	20%	-	-	-	1. Peraturan Perundang-undangan yang terkait. 2. Laporan Kegiatan Diklat, Bimtek dan Kursus
		Banyaknya pembinaan potensi masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan potensi masyarakat yang dilaksanakan	-	10 Keg	-	-	-	1. Peraturan Perundang-undangan yang terkait. 2. Frekuensi pembinaan potensi masyarakat. 3. Laporan hasil monitoring, sosialisasi dan evaluasi.
9.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini Capaian SAKIP Perangkat Daerah	-	-	B	B	B	Hasil Verifikasi Permohonan/Kebutuhan
		Frersentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Frersentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Kantor x 100%	-	-	90%	90%	90%	Daftar Inventaris Standar kebutuhan Sarana dan Prasaran
		Frekuensi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum	Jumlah kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang dilaksanakan.	-	-	100%	100%	100%	1. Peraturan Perundang-undangan yang terkait. 2. Frekuensi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum 3. Laporan hasil monitoring, sosialisasi dan evaluasi

		Persentase kasus pelanggaran peraturan Perundang- undangan Daerah dan ketertiban umum yang tertangani	Jumlah kasus pelanggaran peraturan perundang- undangan daerah dan ketertiban umum yang tertangani dibagi Jumlah kasus yang harus diangani x 100%	-	-	100%	100%	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundang-undangan yang terkait. 2. Frekuensi adanya Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan dan Ketertiban Umum 3. Laporan hasil monitoring, sosialisasi dan evaluasi
		Frekuensi pelaksanaan operasi dan pengendalian/ penertiban trantibmas	Jumlah kegiatan operasi dan pengendalian/ penertiban trantibmas yang dilaksanakan	-	-	34 Keg	40 Keg	40	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundang-undangan yang terkait. 2. Frekuensi operasi dan pengendalian/ penertiban trantibmas 3. Laporan hasil monitoring, sosialisasi dan evaluasi
		Jumlah pelaksanaan kerjasama, pengawasan, pencegahan dan penertiban terhadap asset daerah	Jumlah kegiatan kerjasama, pengawasan, pencegahan dan penertiban terhadap asset daerah yang dilaksanakan	-	-	8 Keg	8 Keg	8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundang-undangan yang terkait. 2. Frekuensi pelaksanaan kerjasama, pengawasan, pencegahan dan penertiban
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara dibagi Jumlah warga negara yang diberikan pembinaan X 100%	-	-	60%	60%	72%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundang-undangan yang terkait. 2. Frekuensi adanya Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan dan Ketertiban Umum 3. Laporan hasil monitoring, sosialisasi dan evaluasi
		Tingkat pemenuhan kebutuhan diklat/bimtek satpol pp yang diselenggarakan	Jumlah diklat/bimtek Satpol.PP yang diselenggarakan dibagi Jumlah diklat/bimtek satpol pp yang dibutuhkan x 100%	-	-	90%	95%	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundang-undangan yang terkait. 2. Laporan Kegiatan Diklat, Bimtek dan Kursus.
		Persentase anggota satpol pp yang dibina	Jumlah anggota satpol pp yang dibina dibagi Jumlah seluruh anggota Satpol. PP X 100%	-	-	90%	95%	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundang-undangan yang terkait. 2. Laporan Kegiatan Diklat, Bimtek dan Kursus.

		Persentase anggota Satlinmas yang dibina	Jumlah anggota satlinmas yang dibina dibagi Jumlah seluruh anggota Satlinmas X 100%	-	-	20%	20%	20%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundang-undangan yang terkait. 2. Laporan Kegiatan Diklat, Bintek dan Kursus
		Jumlah pembinaan potensi masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan potensi masyarakat yang dilaksanakan	-	-	10 Keg	10 Keg	9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundang-undangan yang terkait. 2. Frekuensi pembinaan potensi masyarakat. 3. Laporan hasil monitoring, sosialisasi dan evaluasi.

Purwakarta, 03 Februari 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN PURWAKARTA



AULIA RAMUNGKAS, ST, M.Si
 NIP. 9810623 200604 1 008